



UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH

MALANG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bermaksud mengkaji tentang tradisi carok dipandang dari hukum Islam. Carok merupakan suatu kejadian yang unik dan sulit untuk dihilangkan, maka dari itu dengan adanya penelitian ini agar dapat formulasi ideal dalam menghadapinya. Dengan berjalannya fenomena perkelahian yang terjadi dengan sesama masyarakat Madura, sering terjadi dalam menyelesaikan menggunakan percekocokan secara fisik dengan memakai senjata tajam yang umumnya disebut dengan celurit. Salah satu jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah bagi masyarakat Madura dengan melakukan carok, dalam pandangan masyarakat Madura apapun yang menyangkut harga diri merupakan sebab utama terjadinya carok. Sebagian orang Madura tidak takut mati demi menjaga harga dirinya, begitupun dengan pernyataan prinsip masyarakat Madura yaitu "*anggoen pote tolang thempeng pote matah*" lebih baik putih tulang daripada putih mata, yang bermaksud lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu, dari pernyataan tersebut mereka sangat menjaga harga dirinya sebagai orang Madura.¹

Carok merupakan kekerasan atau kegiatan sikap anarkis yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura, sikap anarkis ini kemudian menjadi keidentikan masyarakat Madura yang dikenal oleh masyarakat luar Madura. Carok memiliki

¹ muwaffiq jufri, 'Nilai Keadilan Dalam Budaya Carok', *Jurnal Yustitia*, 18 (2017), 22.

ciri khas dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat Madura, yaitu celurit yang sekaligus menjadi lambang kehormatan dan pustaka (*rep-serep*) bagi orang-orang Madura. Carok juga diartikan perkelahian antara perindividu atau berkelompok, yang diawali dengan sebuah perjanjian dan senjata tajam. Adapun juga yang berpendapat bahwa carok tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata tajam. Tindakan carok bisa saja sering terjadi karena kehormatannya diganggu atau direndahkan seperti kutipan diatas “*etembeng pote tolang tembheng pote mata.*” Atau lebih baik putih tulang daripada menahan rasa malu.²

Dalam penelitian Jufri. Dimana didalamnya berisi tentang anggapan masyarakat luar Madura dengan adanya tradisi carok merupakan hal yang sangat keras dan tidak manusiawi. Sementara itu muncullah beberapa stigma masyarakat Madura itu kasar, suka membunuh dan stigma-stigma negatif lainnya. Pemahaman yang menganggap bahwa carok merupakan suatu tradisi kekerasan melalui carok yang terdapat di media dan tidak bisa memisahkan antar fakta-fakta dan sistem aturan. Maka dari itu, harkat maskulinitas yang terkandung dalam laki-laki selepas kemenangan merupakan harapan yang utopis.³ Meskipun implementasi atau pelaksanaan yang telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan ketetapan hukum yang ada.⁴

² Muhammad Afif, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura', *Soematera Law Review*, 2 (2018) <<https://jhlg.rewangrencang.com/>>.

³ Abddul Hadi, 'Kronologi Tiga Warga Klampis, Bangkalan, Carok Hingga Berlumuran Darah', 2023 <<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>>.

⁴ Syamsul Anwar, 'Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan Al-Furu'. Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam. Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih

Studi kasus yang terlibat dalam penelitian ini adalah kasus yang masyarakat sekitar menyebutnya dengan carok, yang terjadi pada 5 April 2023 telah terjadi pembacokan peristiwa terjadi di sebelah timur kantor DPMD jalan Halim Perdana Kusuma Ringroad Bangkalan. Diantara salah satu unggahan media menginformasikan terjadinya pembacokan tersebut dikarenakan proses penggelaran pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dalam 149 desa, 17 Kecamatan dan termasuk Desa Bator, Kecamatan Klampis Bangkalan. Kasus ini terjadi pada kisaran jam 13.30 WIB, yang mana dibalik akar terjadinya pembacokan ini dilatarbelakangi permasalahan tidak lolos verifikasi dalam tahapan pilkades, sehingga melebar menjadi aksi berdarah. Dalam aksi pembacokan oleh orang yang tidak dikenal, menimpa 3 korban yang termasuk dalam warga Desa Bator Kecamatan Klampis. Dalam informasinya 3 korban yang terkena luka bacokan 1 darinya meninggal ditempat kejadian dan kedua korban sedang kritis dan dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan.⁵

Contoh utama sebagian besar di Madura dengan kebiasaan carok yang mengakibatkan merugikan satu sama lain, dan dalam hukum Islam membunuh seseorang dapat dikenakan hukum Qishash yaitu ketika menghilangkan nyawa seseorang maka balasannya setara dengan menghilangkan nyawa, dan membayar denda yang ditentukan dalam hukum Islam yang dibayarkan kepada pihak keluarga. Dan adapun kita sebagai negara yang menganut civil law yang taat pada hukum, umat muslim berpedoman untuk hidup dengan syariat-syariat hukum Islam, maka

Istilah Al-'*Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.1 (2016), 142–67 <<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/501-06/158>>.

⁵ Abddul Hadi.

dari itu carok perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam yang mana pada bagian *al-'urf* yang merupakan bentuk adat kebiasaan pada suatu daerah yang bisa ditetapkan atau tidak sebagai suatu hukum.

Maka dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya carok di Madura, supaya kita mengetahui asal usul budaya carok dan sebab terjadinya, begitupun juga akan ditinjau dari segi hukum Islam. Unikny dalam Penelitian ini mengambil penyebab terjadinya carok yang umumnya terjadi karena harga dirinya yang dijatuhkan atau bahkan terjadinya perselingkuhan. Akan tetapi penelitian ini mengambil proses penyelesaian carok pada zaman dahulu, dengan terjadinya perubahan zaman dalam menyelesaikan masalah di era sekarang. Sebagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya carok tersebut dalam pandangan Ushul Fiqih. Adapun kita sebagai warga negara yang taat hukum dan umat muslim yang berpedoman hidup dengan syariat, maka perlu pula mengetahui bagaimana akibat hukum dan pandangan hukum Islam maupun hukum positif mengenai budaya carok di Madura.⁶

B. Rumusan Masalah

Masalah ini merupakan keterlibatan terhadap sebab penyebab permasalahan sengketa terhadap budaya Carok di Madura, maka dari itu penulis menguraikan dua pertanyaan yaitu:

1. Apakah budaya carok di Bangkalan Madura pada masa ini termasuk hukum adat?

⁶ Anwar.

2. Bagaimana sudut pandang masyarakat Bangkalan Madura terhadap budaya carok ditinjau secara *al- 'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam memenuhi penelitian tersebut, penulis berusaha memecahkan suatu permasalahan yang berada di suatu daerah, maka dengan demikian penulis memaparkan tujuan dari skripsi yang diangkat yaitu:

1. Untuk mengetahui budaya carok di Bangkalan Madura pada masa ini.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Bangkalan Madura terhadap budaya carok yang di tinjau dari *al- 'urf*

D. Manfaat Penelitian

Dalam memenuhi penelitian tersebut, penulis berusaha memecahkan suatu permasalahan yang berada di suatu daerah, maka dengan demikian penulis memaparkan manfaat dari skripsi yang diangkat yaitu:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan wawasan untuk masyarakat.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran maupun hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat Madura dan Indonesia pada umumnya, terkait perihal sejarah, budaya dengan kemajuan zaman seperti saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan adanya penelitian dahulu untuk melihat penelitian yang dilakukan oleh penulis, apakah sebelumnya sudah diteliti. Dari berbagai sumber, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dalam permasalahan yang nantinya akan peneliti teliti. Akan tetapi tidak menemukan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun diantara penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagis Syarof yaitu mempertanyakan harga diri seperti apa yang dirusak sehingga cara penyelesaiannya melalui perkelahian carok. Jika dilihat dari sebab yang umum terjadinya sengketa carok kebanyakan dari permasalahan tahta, harta, dan wanita. Jika sudah merusak harga diri berarti sudah melakukan ketiga hal tersebut. bagaimana jika carok dilihat dari segi Hukum Islam dan (Hak Asasi Manusia) HAM, maka dengan itu hukum Islam dan HAM sama-sama memberikan perlindungan terhadap harga diri bagi setiap orang. Akan tetapi jika dilihat pembelaan diri dalam praktek carok tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena telah melanggar hukum Qisas dan tidak sesuai pula dengan HAM karena tidak ada perlindungan terhadap pembelaan harga diri dalam praktek carok.⁷
2. Dalam penelitian yang dilakukan Basri M.R. Sangadji yaitu menyinggung nilai dalam keadilan bagi masyarakat Madura. Bagi masyarakat Madura carok merupakan suatu yang mewujudkan rasa keadilan, konflik-konflik yang

⁷ D A N Hukum Islam, 'Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan Ham'.

penyelesaiannya dengan melakukan Carok yaitu konflik selingkuhan, hinaan, maupun balas dendam. Dalam tulisannya juga menganalisis langkah pencegahan dari sengketa carok dan rekonseptualisasi tradisi carok itu sendiri.⁸

3. Dalam penelitian yang dilakukan Barakatul Aisyah mengatakan bahwa tradisi carok jika dilihat dari segi Psikologi, dengan adanya penelitian tersebut membantu menafsirkan budaya carok bukan hanya semata-mata budaya, akan tetapi dilihat dari posisi psikologis masyarakat Madura ketika hendak melakukan sengketa Carok. Jika dilihat terjadinya Carok tersebut terkesan kasar dan sadis, dari pernyataan diatas akan muncul pikiran negatif kepada masyarakat Madura. Karena mereka yang bukan masyarakat Madura melihat secara material tanpa mengetahui dan memahami maksud dan tujuan-tujuan carok itu terjadi. Dalam penelitiannya di dalam carok terkandung *collective self esteem* yang tinggi, *social prestige*, serta musyawarah mufakat.⁹

4. Dalam penelitian yang dilakukan Ismail menggunakan studi kasus di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Menjelaskan terjadinya sengketa carok massal dan dilanjut dengan carok susulan (balas dendam). Dengan adanya kedudukan Kiyai sebagai penengah atau sebagai mediator terhadap sengketa carok, sehingga peneliti fokus mempertanyakan kedudukan kyai dalam rekonsiliasi sosial setelah terjadinya carok massal dan penyelesaian perselisihan setelah carok massal.¹⁰

⁸ Muhammad Afif.

⁹ Faith Misbah Emy Handayani, 'Carok Di Persimpangan Budaya Dan Hukum Positif', 1 (2011), 1 <<https://doi.org/10.32528/ins.v>>.

¹⁰ Pasca Carok, Massal Di, and Bujur Tengah, 'Ismail Dan Moh Wardi', 17.1, 128–52 <<https://doi.org/10.24090/IBDA.V17i1.xxxx>>.

5. Dalam penelitian yang dilakukan Eriska Nur Tanzillah Sebagaimana carok yang dikenal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, yang dilakukan dengan kekerasan, dengan sama-sama menggunakan senjata tajam seperti celurit. Salah satu pihak yang kalah akan mengalami luka-luka bahkan sampai meninggal. Maksud penelitian tersebut untuk mendalami dan menganalisis jika dipandang dari tinjauan yuridis sosiologis dalam budaya carok dengan landasan Pasal 340 KUHP.¹¹

6. Dalam penelitian yang dilakukan Mita Dwijayanti mengatakan dalam penelitiannya yaitu, carok merupakan perbuatan yang zalim yang tidak ada niat untuk mematikan musuhnya, akan tetapi akibat sering terjadi meninggalnya terhadap lawannya. Carok merupakan kejahatan yang merugikan dan harus dihentikan, yang mana sudah termasuk kepada perbuatan pidana meskipun menurut masyarakat Madura itu hal yang biasa. Kasus carok sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena pada dasarnya setiap masalah bisa diselesaikan dengan banyak cara tanpa melibatkan kekerasan yang berakibat luka yang parah atau meninggalnya lawannya.¹²

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, bisa kita ketahui beberapa perbedaan yang mendasar dari penelitian ini maupun penelitian

¹¹ Eriska Nur Tanzillah & Maharani Nurdin, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP', 2017.

¹² Mita Dwi Jayanti, 'Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana', 4.2 (2020), 63–68.

terdahulu yaitu penelitian mengenai tinjauan *al-'urf* dalam ushul fiqh terhadap budaya carok di Madura.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, dan Teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada umumnya penelitian kualitatif lebih melakukan penekanan kepada proses dari pada hasil. Pendekatan studi kasus diterapkan pada penelitian ini studi kasus merupakan eksplorasi dari suatu tema tertentu (khusus). Sehingga penelitian menjadi unik karena memiliki batasan tunggal untuk memahami kasus dalam konteks, waktu, dan kondisi tertentu.¹³ Bogdan dan Tailor¹⁴, mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, berbentuk tertulis maupun lisan dari orang-orang dan karakter yang bisa diamati. Dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap sesuatu keadaan yang dimana keadaan tersebut benar adanya, begitupun penelitian ini bersifat alamiah dan peneliti tidak berusaha untuk manipulasi terhadap keadaan ataupun kondisi lingkungannya.

¹³ Emy Handayani.

¹⁴ Meleong, 2007

Dalam metode penelitian ini menggunakan studi kasus yang merupakan dalam tradisi carok di Madura, nantinya penelitian ini akan mendalam terhadap masyarakat-masyarakat dengan batas waktu yang relatif lama dan menentukan beberapa objek untuk di wawancarai. Dalam metode studi kasus ini peneliti mengumpulkan data seputar tempat penelitian dan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan subjek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diambil dari data-data yang telah ditemukan dan disatukan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari lapangan selaku subjek penelitian yang sangat diperlukan untuk mendapati data-data yang akan disatukan dalam sebuah penelitian.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dari penelitian ini data primer diperoleh dari keterangan atau penjelasan yang telah dijelaskan oleh aspek yang berhubungan dalam pembahasan tersebut, dimana masyarakat yang berpengaruh di dalam desa tersebut.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau data penolong dari dokumen-dokumen valid, buku-buku, penelitian

¹⁵ N.d. Mekarisce & Jambi, 'Metode Penelitian', 2020, 1–23.

dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder membentuk literatur-literatur lain yang dapat memunculkan perhubungan dalam tema penelitiannya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode paling utama pada penelitian, sebab tujuan pertama dalam melakukan penelitian adalah memperoleh data. Jika tidak menggunakan teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak bisa jalan tanpa mendapatkan data yang melengkapi standar data yang telah ditentukan. Dalam metode pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Penelitian *field research* merupakan penelitian yang berlangsung secara terstruktur melalui data yang tertera dalam lapangan. Dengan tujuan mengekspresikan keterangan yang berada di lingkungan masyarakat pada perilaku dan kenyataannya.¹⁷ Demi mendapatkan keterangan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka penulis mengaplikasikan metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang merupakan sebuah percakapan yang dilaksanakan oleh pewawancara. Adapun subjek penelitian ini merupakan informan, yaitu Heza Fanani sebagai seorang aktivis sekaligus anggota dari Balai Desa di Desa Batah Timur Kwanyar Bangkalan. Dan informan kedua yaitu Husni Mubarak sebagai seorang aktivis sekaligus anggota dari Balai Desa di Desa Batah Timur Kwanyar Bangkalan. Begitu juga dalam penelitian

¹⁶ Mekarisce & Jambi.

¹⁷ R Moh and M Ag, *No Title*.

ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library reserch) yang mana rangkaian kegiatan dalam metode pengumpulan data pustaka yaitu membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berobjekan dari buku majalah, jurnal ilmiah, koran maupun dokumen.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berawal dari contoh kasus yang terdapat dalam masyarakat Madura. Dari pembahasan yang mengenai awal mula terjadinya sengketa carok seperti sebab penyebab terjadinya, upaya solusi perdamaian sebelum terjadinya sengketa carok. Penulis juga melakukan proses wawancara salah satu masyarakat yang telah berada di tempat kejadian atau yang telah memahami terhadap kejadian sengketa tersebut. Dan akan ditinjau dari perspektif *al-urf fasid* dalam ushul fiqih. Maka dengan menggunakan metode wawancara penulis dapat mendalami, hingga dapat mengembangkan pertanyaan dengan perubahan situasi di daerah tersebut. Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab agar dapat tersusun dengan sistematis. Beberapa bab tersebut yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini yang meliputi dari konsep ushul fiqh tinjauan umum, terhadap budaya carok, meninjau budaya carok dari perspektif *al-'urf* dan tinjauan masyarakat Madura terhadap budaya carok sebagai budaya.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian lapangan yang berupa mendefinisikan tinjauan *al-'urf* terhadap budaya carok di Kabupaten Bangkalan Madura.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang relevan dengan pembahasan penelitian.